

# **PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS SAINS**







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2020**

## DATA DOKUMEN

Nama Dokumen	PEDOMAN PENDIDIKAN
Nomor Kode Dokumen	FSAINS/PE/01.03.03/01/2020
Tanggal Pemberlakuan	5 Juni 2020

## DATA PERSONAL

Tanggungjawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dirumuskan oleh	Beta Nur Pratiwi, M.Si	Ketua Tim	
Diperiksa Oleh	Dr. Asep Saefurrohman, M.Si	Wakil Dekan 1	
Ditetapkan Oleh	Dr. Hidayatullah, M.Pd	Dekan	
Dikendalikan Oleh	Beta Nur Pratiwi, M.Si	Ketua GPMF	

Gugus Penjamin Mutu Fakultas		Disahkan oleh:	
		Dekan,	
Beta Nur Pratiwi, M.Si			
Revisi Ke-	Tanggal 4 Juni 2020	Dr. Hidayatullah, M.Pd	
		NIP. 19740918200003 1001	





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR: 029 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS SAINS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
  6. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SMH Banten;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54242/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan masa jabatan tahun 2017-2021;
10. Keputusan Rektor No 169/Un.17/B.III.2/KP.07.6/02/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains UIN SMH Banten masa jabatan 2020-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS SAINS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertugas : merumuskan dan menyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pendidikan Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari bulan Juni – Agustus 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal, 05 Juni 2020

a.n. Rektor

DEKAN FAKULTAS SAINS



Dr. Hidayatullah, M.Pd  
NIP. 197409182000031001

SMH BANTEN  
PENYUSUN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UIN

TENTANG PENETAPAN TIM

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS SAINS  
UIN SMH BANTEN

Susunan Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Sains  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Hidayatullah, M.Pd  
2. Dr. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed  
Ketua : Dr. Asep Saefurohman, M.Si  
Anggota : Riski Andrian Jasmi, M.Sc  
: Subur Pramono, M.Si  
: Anis Uswatun Khasanah, M.Sc  
: Elsi Ariani, M.Si  
: Eni Nuraeni, S.Pd, M.Si



a.n. Rektor  
DEKAN FAKULTAS SAINS

Dr. Hidayatullah, M.Pd  
NIP. 197409182000031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan;
3. Ketua Gugus Mutu;
4. Ketua Program Studi;
5. Sekretaris Program Studi;
6. Kepala Perpustakaan;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Sejarah Singkat**

Berbagai permasalahan yang dihadapi manusia saat ini meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti pertanian, peternakan, kesehatan, degradasi lingkungan, kehutanan, kelautan, pencemaran, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pertama kali dibuka pada tahun 2019. Fakultas ini diharapkan mampu mencetak lulusan dengan penguasaan konsep dasar keilmuan Sains yang mumpuni, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Selain itu, lulusan sains juga dibekali dengan kemampuan *soft skill/life skill*, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan terkait sains serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Peran lulusan bagi masyarakat sangat luas yang mencakup berbagai lini kehidupan. Hampir seluruh bidang kehidupan terkait dengan Fakultas Sains, diantaranya pertanian, peternakan, kesehatan, pencemaran lingkungan, kehutanan, kelautan, dan industri. Upaya pengelolaan/penyelamatan kelestarian sumber daya alam saat ini justru sangat membutuhkan peran lulusan Fakultas Sains.

Lulusan Fakultas Sains diharapkan memiliki penguasaan konsep dasar Fakultas Sains yang kuat, serta diperkuat dengan kemampuan *softskill/lifskill* yang memadai. Kemampuan dasar Fakultas Sains diantaranya berupa penguasaan konsep dasar di bidang Fakultas Sains seperti morfologi dan anatomi tumbuhan, morfologi dan anatomi hewan, sistematika hewan, sistematika tumbuhan, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, mikroFakultas Sains, ekologi, genetika, dan Fakultas Sains molekuler. Adapun *softskill/lifskill* yang harus dimiliki diantaranya kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan menghargai perbedaan (agama, bahasa, suku, dan lain-lain), kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, serta disiplin. Penanaman karakter-karakter dilakukan secara kontinu melalui pembiasaan-pembiasaan, sehingga lulusan Fakultas Sains memiliki karakter mental yang betul-betul unggul sebagai bekal memasuki dunia kerja.

### **1.2 Visi, Misi dan Tujuan**

#### **1.2.1 Visi**

##### **Visi Universitas**

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah ‘Menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global’.

##### **Visi Fakultas Sains**

Visi Fakultas Sains adalah “Menjadi Fakultas Sains yang Unggul dan Berkarakter dalam Pengembangan Keilmuan Bidang Sains dan Teknologi”.

#### **1.2.2 Misi**

##### **Misi Universitas**

Misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah:

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas;

- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
- d. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

### **Misi Fakultas Sains**

- a. Melaksanakan pendidikan akademik dan non akademik secara profesional
- b. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan integratif dalam bidang sains dan teknologi
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang sains dan teknologi, sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan peradaban.
- d. Melaksanakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan.
- e. Melaksanakan tata kelola yang baik dan akuntabel.

### **1.2.3 Tujuan**

#### **Tujuan Universitas**

- a. Terwujudnya lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. Terciptanya penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu dan peradaban;
- c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai-nilai ke-Islam-an;
- d. Terlaksananya kerjasama yang produktif dan kompetitif.

#### **Tujuan Fakultas Sains**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul pada sains dan teknologi dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman yang berkualitas dan berwawasan global;
- b. Terlaksananya penelitian yang inovatif dan integrative pada bidang sains dan teknologi dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman yang berkualitas;
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan transformasi masyarakat pada bidang sains dan teknologi dengan terintegrasi pada nilai-nilai keislaman;
- d. Terwujudnya kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- e. Terwujudnya tata kelola *good university governance*;

### **1.3 Profil Lulusan**

Lulusan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharapkan mampu berkarier sebagai:

- a. *Peneliti*, bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Fakultas Sains pada instansi pemerintah.
- b. *Research and Development (RnD)*, bertugas melakukan penelitian serta melakukan pengembangan produk di perusahaan/industri yang membutuhkan kajian Fakultas Sains.
- c. *Quality control*, bertugas dan bertanggung jawab mengontrol kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- d. *Tenaga akademisi*, lulusan Fakultas Sains dapat menjadi dosen untuk mengemban tugas pengembangan keilmuan Fakultas Sains melalui pendidikan, dengan melanjutkan studi pada strata yang lebih tinggi.
- e. *Bio-entrepreneur*, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan penerapan keilmuan Fakultas Sains.

## 1.4 Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diantaranya yaitu:

- Memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar Fakultas Sains sesuai dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi;
- Memiliki pengetahuan dalam bidang Fakultas Sains yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islami;
- Memiliki kemampuan penelitian/riset dalam pengembangan keilmuan Fakultas Sains, khususnya di bidang biodiversitas dan kesehatan;
- Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan Fakultas Sains di berbagai bidang kehidupan, seperti pertanian, kesehatan, perkebunan, kehutanan, kelautan, maupun industri.

Kompetensi lulusan/sarjana Fakultas Sains tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Capaian Pembelajaran (CP) yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 (Tabel 2). Dalam KKNI tersebut, terdapat empat unsur Capaian Pembelajaran yaitu 1) sikap dan tata nilai, 2) pengetahuan, 3) keterampilan umum, dan 4) keterampilan khusus.

## 1.5 Fasilitas Pendidikan

### 1.5.1 Gedung

Saat ini, Prodi Fakultas Sains memiliki beberapa ruang diantaranya dua buah ruang jurusan, dua ruang dosen, enam ruang perkuliahan, dan satu ruang baca. Selain itu, Prodi Fakultas Sains juga difasilitasi dengan beberapa ruang laboratorium untuk program studi Biologi dan Fisika.

### 1.5.2 Laboratorium

Laboratorium merupakan sarana yang penting dalam menunjang proses belajar mengajar terutama untuk menunjang kegiatan yang bersifat praktik, baik kegiatan perkuliahan maupun riset. Hingga saat ini, Program Studi Fakultas Sains terfasilitasi dengan beberapa ruang laboratorium, terdiri dari Laboratorium Biologi (Zoologi dan Ekologi, Biologi Dasar dan Botani, Mikrobiologi dan Biokimia), Laboratorium Fisika (Fisika Dasar, Elektronika dan Instrumentasi, Fisika Lanjut, Geofisika dan Fisika Komputasi).

### 1.5.3 Ruang Baca

Ruang baca atau Perpustakaan Fakultas Sains yang dipimpin oleh seorang Kepala perpustakaan yang saat ini adalah Fina Fitratun Amaliah, S.Si, M.Si, terletak di Lantai 1 Gedung B Kampus 2 UIN SMH Banten, dilengkapi dengan fasilitas buku teks, jurnal, prosiding, dan *wifi* untuk *searching* melalui internet. Koleksi buku di Ruang Baca Program Studi Fakultas Sains dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1** Koleksi buku di Ruang Baca Prodi Fakultas Sains UIN SMH Banten

	Buku	Judul/Edisi	Ekslembar
1	Buku teks	120	289
2	Buku referensi	38	39
3	Jurnal/Prosiding	15	37
4	Majalah	4	18
Total			383

### 1.5.4 Sistem Informasi



Pembangunan sistem informasi di Fakultas Sains dilakukan sejak tahun 2019. Pembangunan sistem informasi ini dimulai dengan memasang *wifi* untuk fasilitas internet bagi dosen dan mahasiswa. Infrastruktur jaringan internet telah menjangkau ke seluruh ruangan yang ada di lingkungan Fakultas Sains.

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan lembaga kepada *stakeholders*, dimana di dalamnya mencakup layanan TI untuk Fakultas Sains. Dengan adanya TI, kegiatan-kegiatan baik akademik maupun nonakademik yang ada di Fakultas Sains, menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sistem informasi di Fakultas Sains yang terintegrasi dengan sistem informasi Universitas digunakan untuk mengakses berbagai informasi, baik di bidang pendidikan, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan. Dengan sistem informasi ini, informasi pada masing-masing bidang dapat diakses dengan mudah sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan.

Sejak tahun 2019, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan registrasi ulang mahasiswa baru Fakultas Sains sudah dapat dilakukan secara *online* di seluruh Indonesia. Pengembangan data dan informasi melalui SIAKAD terus dilakukan guna mendukung kebutuhan evaluasi dan keberlangsungan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Sains. Selain melakukan pengisian KRS dan registrasi ulang, melalui SIAKAD ini, mahasiswa juga dapat melihat hasil studi di setiap semesternya serta memantau perkembangan studi.

Ketersediaan *wifi* untuk fasilitas *hot spot* diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Sains. Mahasiswa dan dosen dapat mencari berbagai informasi terkait kebutuhan kegiatan perkuliahan melalui internet.

Di ruang perkuliahan dan Laboratorium juga telah tersedia LCD *projector* dan komputer guna mendukung kegiatan perkuliahan. Dalam kegiatan perkuliahan, dosen dapat memanfaatkan sarana tersebut untuk mempresentasi materi perkuliahan, demikian juga mahasiswa dapat mempresentasi tugas perkuliahannya.

#### *1.5.5 Sumber Daya manusia*

Tenaga pendidik di Fakultas Sains semester ganjil tahun akademik 2019/2020 berjumlah 15 orang, terdiri dari 5 orang Dosen Tetap Program Studi (DTPS), 10 Dosen Tetap (DT), dan 1 dosen Luar Biasa (LB), dengan berbagai jenjang pendidikan. Dari 15 tenaga pendidik tersebut, sebanyak 9 dosen merupakan lulusan S-2 dan 2 dosen merupakan lulusan S-3. Tenaga pendidik ini bertugas dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat.

### **1.6 Kegiatan Civitas Academika**

Mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, maka kegiatan di Fakultas Sains didasarkan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi 1) pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian, serta 3) pengabdian kepada masyarakat.

#### *1.6.1 Pendidikan dan Pengajaran*

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kelas, laboratorium, dan lapangan. Kegiatan perkuliahan, baik di kelas maupun laboratorium, difasilitasi dengan peralatan audio visual, seperti LCD dan komputer. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium ditunjang dengan peralatan laboratorium dan bahan kimia sesuai kebutuhan. Adapun kegiatan kuliah lapangan dilakukan di luar kampus, seperti Kebun Raya, ekosistem pantai, dan Taman Nasional.

Kegiatan belajar mengajar di Fakultas Sains merujuk kepada Kurikulum 2018. Kurikulum tersebut akan terus dievaluasi dan dikembangkan menyesuaikan

perkembangan keilmuan terbaru sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan di masyarakat.

#### *1.6.2 Penelitian*

Berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Fakultas Sains bersesuaian dengan bidang keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh masing-masing dosen dalam menjalankan tugas akademiknya. Saat ini, penelitian yang dikembangkan di Fakultas Sains dan Teknologi dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang ilmu, yaitu terdiri dari **Matematika, Biologi, Kimia, Fisika dan Sistem informasi** yang merupakan rumpun Sains Formal dan Teknologi yaitu Teknik Informatika dan Teknik Sipil dll. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, civitas akademica di lingkungan Fakultas Sains dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia, diantaranya program dana hibah DIPA yang pengelolaannya terpusat di bawah naungan LP2M UIN SMH Banten juga Hibah dari lembaga atau institusi lain yang berkerjasama dengan Fakultas Sains.

#### *1.6.3 Pengabdian kepada Masyarakat*

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik merupakan salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk memberikan sumbangan keilmuan secara langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tenaga pendidik dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia, baik melalui kerjasama dengan mitra, program dana hibah DIPA dari lembaga, ataupun konsultasi dengan LP2M UIN SMH Banten. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Sains di tingkat lembaga terpusat di bawah naungan LP2M UIN SMH Banten.

#### *1.6.4 KUKERTA*

KUKERTA merupakan salah satu kegiatan akademik, yang bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan tenaga mahasiswa secara langsung di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 hari. Sebelum terjun langsung ke masyarakat, mahasiswa dibekali terlebih dahulu teknik pengambilan data di lapangan dan analisis data. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat proposal kegiatan yang akan direalisasikan di lapangan. Kegiatan ini diakhiri dengan membuat laporan akhir KUKERTA.

#### *1.6.5 Dana Kompetisi*

Sumber dana kompetisi yang diperoleh Program Studi Fakultas Sains diantaranya Dana DIPA Kementerian Agama RI dan Dana DIPA UIN SMH Banten. Dana kompetisi ini diantaranya meliputi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan dana hibah DIPA ini terpusat di bawah naungan LP2M UIN SMH Banten.

### **1.7 Struktur Organisasi**

Saat ini, Fakultas Sains berada di bawah naungan UIN SMH Banten. Sebagai Fakultas baru, Fakultas Sains secara Struktur organisasi mengikuti Ortaker UIN SMH Banten nomor 37 tahun 2019. Fakultas Sains terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan struktural, dimana jabatan fungsional meliputi Pimpinan Fakultas (Dekan dan 2 Wakil Dekan), Pimpinan Program Studi, dan Pengelola Laboratorium, sedangkan jabatan struktural meliputi Kasubbag Fakultas Sains yang meliputi Umum, Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Administrasi Umum dan Keuangan.

### *1.7.1 Unsur Pelaksana Akademis*

#### **Pimpinan Fakultas**

Dekan : Dr. Hidayatullah.M. Pd  
Wakil Dekan I : Dr. Asep Saefurohman, S. Si, M.Si.  
Wakil Dekan II : Dr. Hj. Fitri Hilmiyati, M.Ed.

#### **Pimpinan Program Studi Fakultas Sains:**

##### **Biologi**

Ketua Program Studi : Riski Andrian Jasmi, M.Sc.  
Plt. Sekretaris Program Studi : Anis Uswatun Khasanah, M. Sc

##### **Fisika**

Ketua Program Studi : Elsi Ariani, M.Si.  
Plt. Sekretaris Program Studi : Dhony Widyasandy, M. Si

#### **Pimpinan Laboratorium**

Pengelola Laboratorium Fakultas Sains : Roza Puspita, M.Sc.

### *1.7.2 Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas*

Kepala SubBagian Tata Usaha : Slamet Sucipto,S.E  
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Susi Hendrawati, S.Pd, M.Si  
Staf Pelaksana : Eni Nuraeni, S.Pd, M.Si  
: Faisal, S.H.I

## **BAB II**

### **ETIKA AKADEMIK**

#### **2.1 Etika Akademik**

Etika akademik merupakan seperangkat kaidah atau penerapan nilai-nilai dan norma baik-buruk serta benar-salah dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Penanaman etika akademik diharapkan akan menghantarkan lulusan Fakultas Sains yang memiliki kapasitas ilmu, berkarakter, berakhlak, dan cendekiawan.

##### **2.1.1 Pelanggaran Etika Akademik**

Beberapa aktivitas yang tergolong pelanggaran etika akademik diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyontek, yaitu menggunakan cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung, misalnya membuka catatan, buku, *handphone*, atau media informasi lainnya tanpa ada perintah yang sah, dan bekerjasama dengan peserta lainnya;
- b. Menjadi Joki Ujian, yaitu menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal ujian, baik atas permintaan orang lain atau kehendaknya sendiri;
- c. Meminta atau menyuruh orang lain untuk menjadi joki, baik kegiatan di kampus atau di luar kampus;
- d. Membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan maksud untuk mempengaruhi hasil penilaian kegiatan akademik;
- e. Melakukan tindakan mengubah, mengganti, memalsukan isi atau informasi yang ada dalam: presensi kegiatan pembelajaran, kartu tanda mahasiswa (KTM), bukti pembayaran kegiatan akademik, bukti bebas perpustakaan dan keuangan lainnya, laporan hasil studi, tugas akhir, transkrip nilai, dan ijazah.
- f. Melakukan tindakan plagiasi seperti:
  - 1) Mempublikasikan karya: laporan, tugas paper, artikel ilmiah, skripsi yang dibuat dengan cara memesan atau membeli dari orang lain;
  - 2) Mengakui atau menggunakan karya: laporan, tugas paper, artikel ilmiah, skripsi yang lebih dahulu menulis atau mempublikasikan sebagai buah karyanya;
  - 3) Menggunakan, mempublikasikan, atau menampilkan gagasan atau ide orang lain dalam bentuk data, teks, audio, video, atau bentuk lainnya tanpa merujuk atau mendapat persetujuan dari pemiliknya;
  - 4) Menggunakan gagasan orang lain ke dalam bahasa sendiri tanpa rujukan memadai terhadap sumber atau mengaburkan sumber;
  - 5) Mengumpulkan tugas, paper, artikel, atau laporan akademik seperti laporan praktikum, studi lapangan, atau magang/praktek kerja lapangan yang sama atau mirip dengan karya orang lain yang pernah dikumpulkan sebelumnya.

##### **2.1.2 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik**

Pelanggaran terhadap norma dan aturan akademik yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi pemberian sanksi. Hal ini dilakukan agar sanksi yang berupa tindakan atau pembinaan dapat membangun atau memaksa mahasiswa taat dengan aturan yang berlaku.

Tindakan atau pembinaan dilakukan oleh pimpinan, rektor, atau dekan kepada mahasiswa didasarkan atas laporan yang valid dan didukung oleh bukti dari pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pemantauan atau pembinaan. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:

- a. Peringatan baik secara langsung/lisan maupun tulisan oleh dosen atau pegawai yang mendapat kewenangan secara tertulis oleh pimpinan;
- b. Pengurangan nilai hasil pembelajaran dari mata kuliah yang ditempuh serendah-rendahnya E oleh dosen pengampu mata kuliah;
- c. Pembatalan nilai yang terlanjur diperoleh/diberikan setelah terbukti melakukan pelanggaran etika akademik;
- d. Memutus beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya;
- e. Pemberian skorsing selama satu semester hingga 1 tahun;
- f. Mengembalikan mahasiswa yang bersangkutan kepada orang tuanya (*Drop Out*).

### **2.1.3 Penegakan Sanksi Etika Akademik**

Pemberian sanksi dilakukan oleh pimpinan universitas atau fakultas setelah melalui proses yang telah ditentukan dan ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik. Besarnya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan dan diatur dalam kode etik tersendiri.

## **2.2 Tata Tertib**

Setiap sivitas akademika di lingkungan Fakultas Sains UIN SMH Banten wajib memperhatikan dan melaksanakan tata tertib dalam kegiatan kehidupan kampus dan pelayanan akademik sebagai berikut.

### **2.2.1 Di Ruang Administrasi/Kantor**

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diwajibkan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong, tidak memakai sandal, tidak memakai celana jeans, tidak memakai celana bolong-bolong, dan tidak memakai busana dan celana ketat (bagi mahasiswi), khusus bagi mahasiswi diwajibkan mengenakan pakaian berjilbab, bawahan berupa rok, dan tidak memakai celana panjang).
- b. Membawa KTM yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan, dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, maka tidak akan dilayani urusan administrasinya.

### **2.2.2 Di Ruang Perkuliahan**

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan di kelas dengan memenuhi aturan sebagai berikut:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong, tidak memakai sandal, tidak memakai celana jeans, tidak memakai celana bolong-bolong, dan tidak memakai busana dan celana ketat (bagi mahasiswi), khusus bagi mahasiswi diwajibkan mengenakan pakaian berjilbab, bawahan berupa rok, dan tidak memakai celana panjang).
- b. Tidak merokok, makan, dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *handphone* dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb.).
- f. Namanya tercantum dalam presensi/absensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan di kelas.

### 2.2.3 Di Laboratorium

Fakultas Sains mengimplementasikan manajemen laboratorium yang di laksanakan oleh seorang kepala Laboratorium. Tata Kelola Laboratorium semaksimal mungkin mengikuti dan melaksanakan ketentuan yang terdapat pada ISO 17025. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang laboratorium di Fakultas Sains akan menjadi laboratorium yang terakreditasi.

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum di Laboratorium dengan memenuhi aturan sebagai berikut:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong, tidak memakai sandal, tidak memakai celana jeans, tidak memakai celana bolong-bolong, dan tidak memakai busana dan celana ketat (bagi mahasiswi). Khusus bagi mahasiswi diwajibkan mengenakan pakaian berjilbab, bawahan berupa rok, dan tidak memakai celana panjang, kecuali saat kuliah/praktikum lapangan mahasiswi dapat memakai celana longgar.
- b. Mengenakan jas laboratorium ber lengan panjang.
- c. Tidak merokok, makan, dan minum.
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb.).
- f. Namanya tercantum dalam presensi/absensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kegiatan praktik di Laboratorium.

### 2.2.4 Di Ruang Ujian

Selama mengikuti ujian, baik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, atau paling lambat 10 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang membawa tas, buku, gadget, HP, dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *Opened Book*.
- c. Diharuskan membawa Kartu Ujian atau kartu identitas seperti KRS atau KTM yang masih berlaku.
- d. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
- e. Dilarang bertanya kepada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- f. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
- g. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh lembaga.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Untuk pelanggaran point a, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- b. Untuk pelanggaran point b dan c, mahasiswa dikeluarkan dari ruang ujian.
- c. Untuk pelanggaran point c, mahasiswa harus menunjukkan surat izin mengikuti ujian dari panitia ujian.
- d. Untuk pelanggaran point e dan f, mahasiswa dilarang meneruskan ujian.
- e. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

## 2.2.5 Ujian Akhir Studi

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa diwajibkan:

- a. Mengenakan pakaian resmi yang telah ditentukan lembaga (atasan warna putih, bawahan hitam, mengenakan jas almamater, bersepatu).
- b. Mematuhi seluruh tata tertib sebagaimana aturan di atas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

## 2.3 Sanksi Akademik dan Non Akademik

### 2.3.1 Sanksi Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan diberikan status dicutikan oleh lembaga dan mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat tembusan.
- b. Mahasiswa yang karena keterlambatannya sebagaimana dijelaskan dalam point a di atas, kemudian pada semester berikutnya tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan pengaktifan kembali pada waktu yang telah ditentukan, maka bagian akademik mengusulkan kepada rektor untuk diterbitkan surat keputusan *Drop Out* kepada mahasiswa tersebut.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut dengan tanpa keterangan dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi (*Drop Out*) dengan surat keputusan Rektor.
- d. Mahasiswa yang tidak mengambil KRS pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilai yang diperolehnya dinyatakan tidak sah (tidak diakui).
- e. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut, kecuali ada keterangan yang benar sesuai ketentuan akademik dan dapat ditunjukkan sebagai bukti ketidakhadirannya tersebut.
- f. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan nilai yang diperoleh dari dosen yang bersangkutan.
- g. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi selama 14 semester maka tidak bisa diperpanjang dan dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi.
- h. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan lulus diwajibkan memperbaiki skripsinya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi. Apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi sampai batas waktu tersebut maka nilai ujian skripsi (*munaqosah*) dinyatakan gugur dan skripsi tersebut diuji kembali dengan membayar biaya sidang sesuai ketentuan.
- i. Mahasiswa yang telah menempuh ujian skripsi dan dinyatakan tidak lulus, diwajibkan untuk memperbaiki skripsinya dan diuji kembali serta wajib membayar biaya sidang sesuai ketentuan.
- j. Mahasiswa yang mendaftarkan sidang skripsi tanpa ada persetujuan dari dosen pembimbing, maka ujiannya harus ditangguhkan.
- k. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi dalam penyusunan karya ilmiah (tugas akhir/skripsi) akan dicabut hak kesajaranaannya.
- l. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan nilai dan tanda tangan pada dokumen resmi dikenakan sanksi pembatalan nilai dan sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan.

- m. Mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) tidak mencapai 2,00 secara berturut-turut dalam 2 (dua) semester, dan/atau belum menyelesaikan 50% dari sks yang ditawarkan maka dapat dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan pendidikan (*Drop Out*) pada Program Studi Fakultas Sains.
- n. Mahasiswa yang terkena sanksi berupa pemutusan studi diberikan hak untuk membela diri/mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Dekan, selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya SK pemberhentian tersebut dengan menyampaikan alasan-alasan yang bersifat akademik dan melampirkan data pendukung akademik.
- o. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dalam skorsing kuliah diwajibkan untuk tetap membayar uang kuliah sebagaimana mahasiswa aktif lainnya, namun tidak berhak mendapatkan layanan akademik selama skorsing.

### **2.3.2 Sanksi Non Akademik**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non-akademik berupa pelanggaran hukum dan amoral dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran,
- b. Peringatan keras,
- c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu,
- d. Dikeluarkan dari UIN SMH Banten.

Teguran, baik lisan maupun tulisan, dan peringatan keras dilakukan oleh Dekan, skorsing oleh Rektor atas usulan Dekan. Pengeluaran/pemecatan mahasiswa dilakukan oleh Rektor atas usulan Dewan Kehormatan Kode Etik mahasiswa.



## **BAB III.**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### **3.1 Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru**

Mulai tahun akademik 2019/2020, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerima pendaftaran calon mahasiswa baru untuk program sarjana strata satu (S1) Fakultas Sains. Pola penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana strata satu (S1) Fakultas Sains pada tahun 2019 berupa:

a. *Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)*

SPAN PTKIN adalah salah satu jalur masuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS) berdasarkan penjangkaran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis.

b. *Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)*

UM-PTKIN merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara serentak seluruh UIN/IAIN/STAIN seluruh Indonesia. Dimana proses seleksi pada jalur UM-PTKIN menggunakan ujian berbasis SSE (*Sistem Seleksi Elektronik*).

c. *Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru (PCMB)*

Seleksi ini diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui ujian tulis dan ujian lisan. Persyaratan pendaftaran dan prosedur penerimaan calon mahasiswa baru tersebut ditetapkan tersendiri dalam Buku Panduan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.

#### **3.2 Orientasi Pengenalan Akademik**

Mengenal jenis-jenis kegiatan akademik merupakan prasyarat bagi mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari sivitas akademika. Oleh karena itu, setiap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus menjadi mahasiswa Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten, wajib mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di tingkat Universitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik. Untuk selanjutnya, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di tingkat Fakultas dan Program Studi di Fakultas Sains.

#### **3.3 Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa UIN SMH Banten untuk jenjang S-1 Fakultas Sains ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Biaya pendidikan yang dimaksud dapat terdiri atas beberapa komponen, diantaranya 1) Biaya pendaftaran, 2) Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); 3) Biaya Praktikum/Magang; 4) Biaya Sidang (Ujian Ulang); dan Biaya Wisuda.

#### **3.4 Sistem Kredit Semester (SKS)**

Sistem pendidikan yang diterapkan di Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program selama 16 minggu kerja dalam satuan kredit.

Sistem Kredit Semester ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, praktik kerja lapangan, ataupun tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit untuk setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum di laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per minggu selama satu semester. Bobot kredit praktek kerja lapangan (PKL) dan yang sejenis untuk bobot satu sks dalam beban tugas di lapangan sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester. Bobot satu sks untuk penelitian atau penyusunan tugas akhir (skripsi) adalah beban tugas penelitian sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- b. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan (*input*) dan luaran (*output*) yang bervariasi dapat dilaksanakan.
- d. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

### **3.5 Program Pendidikan dan Bobot Kredit**

Masa studi untuk Program Strata satu (S-1) Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah 4-6 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun (maksimal 7 tahun). Jumlah beban studi sebanyak 144-146 sks.

### **3.6 Sistem Pembelajaran**

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau capaian mata kuliah dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Waktu kegiatan pembelajaran berjalan efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Ketentuan 1 (satu) sks pada bentuk-bentuk pembelajaran tersebut sebagai berikut:

- a. Pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - 1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

- 2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - 3) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - 3) Pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, yaitu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### 3.7 Beban Studi Setiap Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya, kecuali untuk mahasiswa semester 1 dan 2 diberlakukan secara paket. Pedoman umum yang diberlakukan untuk pengambilan beban sks adalah sebagai berikut

No	Indeks Prestasi	Pengambilan sks maksimal
1	3,51 – 4,00	24 sks
2	3,21 – 3,50	22 sks
3	3,01 – 3,20	20 sks
4	2,51 – 3,00	18 sks
5	2,01 – 2,50	16 sks
6	< 2,00	12 sks

### 3.8 Praktikum

Praktikum merupakan kegiatan pendalaman materi perkuliahan atau penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi di Program Studi Fakultas Sains. Kegiatan praktikum ini dapat dituangkan dalam bentuk mata kuliah. Kegiatan praktikum diselenggarakan di Laboratorium menyesuaikan kebutuhan alat dan bahan kimia yang tersedia. Kegiatan praktikum diselenggarakan oleh masing-masing Dosen Pengampu. Dosen Pengampu kegiatan praktikum dapat mengangkat asisten praktikum yang berasal dari unsur mahasiswa. Pada setiap akhir acara praktikum, mahasiswa diwajibkan membuat laporan praktikum, dan pada akhir kegiatan praktikum dilakukan Ujian Akhir Praktikum (Responsi).

### 3.9 Kuliah Lapangan

Selain di kelas dan Laboratorium, kegiatan perkuliahan juga dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah Lapangan. Kuliah Lapangan ini dilakukan di lapangan, seperti Kebun Raya dan Taman Nasional atau lab yang bekerjasama dengan fakultas Sains UIN SMH Banten. Kuliah Lapangan bertujuan untuk memperdalam/menambah pengetahuan bagi mahasiswa guna meningkatkan kompetensi Program Studi di Fakultas Sains. Pada akhir kegiatan kuliah lapangan, mahasiswa diwajibkan membuat laporan akhir.

### 3.10 Penulisan Karya Ilmiah

Kemampuan menulis ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa Fakultas Sains UIN SMH Banten. Penulisan karya ilmiah yang dimaksud diantaranya berupa makalah dan skripsi.

Penulisan makalah dapat diterapkan sebagai tugas perkuliahan. Adapun penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 (Sarjana). Selain makalah dan skripsi, penulisan karya ilmiah juga dapat berupa

proposal skripsi, laporan praktikum, laporan studi kasus, laporan kuliah lapangan, laporan Praktik Kerja Lapangan, dan laporan KUKERTA.

Penulisan karya ilmiah hendaknya memenuhi kriteria yang lazim, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika, maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah hendaknya mensitasi sumber/referensi yang berkualitas/valid dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, diutamakan menggunakan sumber-sumber/referensi primer, serta terhindar dari tindakan plagiat. Penulisan karya ilmiah ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Sains yang diterbitkan oleh Fakultas Sains dan mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN SMH Banten yang diterbitkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **3.11 Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi, dan Predikat Kelulusan**

#### **3.11.1 Evaluasi**

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Kartu Hasil Studi (KHS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Evaluasi akhir semester dilakukan pada setiap mata kuliah, terdiri atas kumulatif dari beberapa komponen, seperti kehadiran, makalah, presentasi makalah, Quiz, tugas mandiri, tugas terstruktur, laporan praktikum/kuliah lapangan, penugasan *mini project*, portofolio, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).

#### **3.11.2 Ujian-ujian**

##### *3.11.2.1 Ujian Mata Kuliah*

Ujian mata kuliah diselenggarakan secara tertulis, lisan, responsi praktikum, penulisan makalah, atau penugasan dalam bentuk lain atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester apabila materi perkuliahan telah disampaikan minimal 75% dari jadwal pertemuan yang ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan mata kuliah setelah berlangsung ujian akhir semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan mengikuti perkuliahan kembali atau mengikuti perkuliahan di semester antara. Dalam hal terdapat alasan syar'i, seperti ibadah haji atau sakit, dapat dilakukan ujian susulan dengan dosen yang bersangkutan atas rekomendasi pimpinan fakultas/jurusan dan disertai surat keterangan terkait alasan syar'i tersebut.

##### *3.11.2.2 Ujian Proposal Skripsi*

Ujian Proposal Skripsi diwujudkan dalam bentuk Mata Kuliah Seminar Proposal. Ujian ini dimaksudkan untuk mengetahui rencana usulan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa sebagai syarat dalam penyusunan skripsi.

Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian proposal skripsi yaitu:

- a. Relevansi judul/topik/masalah dengan keilmuan pada Program Studi Fakultas Sains;
- b. Kesesuaian metodologi dengan masalah yang akan diteliti;
- c. Kesesuaian teori dengan judul/topik penelitian;
- d. Bahasa dan tata cara penulisan;
- e. Kemampuan penguasaan masalah dan argumentasi.

##### *3.11.2.3 Ujian Komprehensif*

Ujian komprehensif merupakan ujian akhir perkuliahan yang dilaksanakan secara langsung oleh dosen penguji yang ditunjuk oleh Dekan. Ujian komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh mata kuliah serta mendapatkan sertifikat lulus mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). Materi ujian komprehensif meliputi: 1) Mata Kuliah Kompetensi Dasar, 2) Mata Kuliah Kompetensi Utama, 3) Mata Kuliah Kompetensi Pendukung, dan 4) Materi Ujian Khusus.

### 3.11.2.4 Ujian Skripsi

Ujian Skripsi dilaksanakan dalam bentuk *munaqosyah*. Persyaratan untuk mengikuti sidang *munaqosyah* sebagai berikut:

- a. Ujian dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian-ujian seperti ujian mata kuliah, ujian responsi praktikum, ujian kemampuan bahasa asing, ujian IT, dan ujian komprehensif.
- b. Ujian skripsi dilaksanakan setelah proses bimbingan selesai minimal 6 kali pertemuan dan mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk diujikan.
- c. Mahasiswa mengajukan 6 (enam) ekslembar naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing untuk diujikan.
- d. Ujian skripsi dilaksanakan di hadapan 4 (empat) orang anggota sidang penguji, terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan dua orang penguji.
- e. Dua orang penguji tersebut adalah penguji utama dan penguji pendamping. Ketentuan tentang penguji ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Penguji utama adalah penguji yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu dari hasil penelitian yang akan diujikan, sedangkan penguji pendamping adalah penguji yang memiliki kualifikasi sebagai dosen penguji dan masih dalam satu rumpun ilmu di masing-masing fakultas.
  - 2) Penguji pembantu adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor untuk dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan minimal Asisten Ahli untuk S3.
- f. Aspek-aspek yang diujikan dalam ujian skripsi meliputi 1) penguasaan materi, 2) penguasaan metodologi, 3) penguasaan bahasa, serta 4) kemampuan presentasi dan berargumentasi.
- g. Menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, perpustakaan, keuangan, dan administrasi laboratorium.
- h. Menyerahkan hasil publikasi ilmiah (jurnal penelitian tidak terakreditasi/ nasional terakreditasi/ internasional/ internasional bereputasi, prosiding seminar nasional/internasional, atau tulisan ilmiah di media massa nasional/internasional), buku ber-ISBN, atau HKI.

### 3.11.3 Penilaian

#### 3.11.3.1 Penilaian Ujian Mata Kuliah

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95 – 100	A	4,00
90 – 94	A-	3,75
85 – 89	B+	3,50
80 – 84	B	3,25
75 – 79	B-	3,00
70 – 74	C+	2,75
65 – 69	C	2,50
60 – 64	C-	2,00
< 60	Tidak lulus	< 2,00

Bobot penilaian tersebut didasarkan pada hasil perolehan nilai dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Presensi kehadiran;
- b. Tugas-tugas perkuliahan, seperti: 1) tugas mandiri, 2) tugas terstruktur, dan 3) *mini project*/portofolio;
- c. Ujian Tengah Semester; dan
- d. Ujian Akhir Semester.

Persentase penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diatur oleh masing-masing dosen yang dimuat dalam rencana pembelajaran semester atau silabus. Hal ini disebabkan bobot dan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai dalam masing-masing mata kuliah berbeda-beda. Oleh karena itu, dosen pengampu masing-masing mata kuliah dinilai lebih memahami sesuai dengan tujuan dari lulusan Program Studi yang bersangkutan.

### 3.11.3.2 Penilaian Praktikum

#### 3.11.3.2.1 Bentuk Praktikum

Praktikum dapat diwujudkan dalam bentuk 1) mata kuliah praktikum, dan 2) praktik kerja lapangan (PKL).

#### 3.11.3.2.2 Bobot Kredit Praktikum

Bobot kredit mata kuliah praktikum adalah 1 sks, sedangkan bobot kredit praktik kerja lapangan (PKL) adalah 3 sks.

#### 3.11.3.2.3 Sistem Penilaian

Penilaian terhadap mata kuliah praktikum terdiri dari beberapa komponen, yaitu meliputi 1) *Pre-test/post-test*, 2) laporan praktikum dari setiap acara praktikum/pertemuan, 3) kehadiran, dan 4) ujian praktikum (responsi). Adapun penilaian terhadap kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) melalui penilaian pembimbing/ pendamping/penguji dari instansi tempat praktik/magang, dan 2) penilaian dari dosen pembimbing. Aspek-aspek penilaian dalam kegiatan PKL meliputi 1) kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan praktik/magang, dan 2) penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan.

### 3.11.3.2 Penilaian Ujian Skripsi

Penilaian terhadap skripsi mahasiswa oleh dewan penguji dilakukan dalam bentuk ujian skripsi (*munaqosyah*). Adapun yang berhak memberikan penilaian adalah pembimbing I, pembimbing II, penguji I, dan penguji II.

Aspek-aspek yang dinilai dalam ujian skripsi mahasiswa meliputi aspek naskah skripsi dan saat pelaksanaan ujian skripsi (sidang). Bobot nilai skripsi untuk aspek skripsi adalah 60, dengan pembagian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Bahasa	10
2	Landasan teori dan kedalaman materi	15
3	Metodologi penelitian	20
4	Analisis data dan temuan penelitian	15

Bobot nilai aspek ujian skripsi yaitu sebesar 40, dengan pembagian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Penguasaan materi	20

2	Penguasaan metodologi	10
3	Kemampuan berargumentasi	10

Sistem penilaian dengan menggunakan pembobotan per item, baik dari naskah skripsi maupun ujian sidang. Nilai per item ditulis dengan angka, mulai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Dari seluruh item yang dinilai, selanjutnya dijumlahkan. Total nilai menjadi nilai akhir yang ditulis dengan angka, kemudian diubah menjadi huruf dengan standar sebagai berikut.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95 – 100	A	4,00
90 – 94	A-	3,75
85 – 89	B+	3,50
80 – 84	B	3,25
75 – 79	B-	3,00
70 – 74	C+	2,75
65 – 69	C	2,50
60 – 64	C-	2,25

Hasil dari penilaian pembimbing utama, pembimbing pendamping, penguji utama, dan penguji pendamping dijumlahkan dan dibagi empat, hasilnya dijadikan indeks prestasi dengan standar sebagai berikut.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95 – 100	A	4,00
90 – 94	A-	3,75
85 – 89	B+	3,50
80 – 84	B	3,25
75 – 79	B-	3,00
70 – 74	C+	2,75
65 – 69	C	2,50
< 65	Tidak lulus	2,00

Ketentuan mengenai syarat penguji/pembimbing skripsi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 yaitu:

- Dosen dengan kualifikasi S3 minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli;
- Dosen dengan kualifikasi S2 minimal memiliki jabatan akademik Lektor/Asisten Ahli;
- Memiliki kompetensi/keahlian tertentu pada bidang keilmuan yang diujikan;
- Mendapatkan surat tugas dari Dekan.

#### 3.11.4 Indeks Prestasi

Terdapat tiga indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikali nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks-nya. IPKS adalah penghitungan jumlah nilai mata kuliah yang sudah ditempuh dibagi jumlah sks-nya. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah dikalikan nilai bobot dan dibagi dengan jumlah sks.

#### 3.11.5 Indeks Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh IPK sekurang-kurangnya 2,00, yaitu sebagai berikut:

Rentang IPK	Predikat Kelulusan/Yudisium
> 3,51	Pujian
3,00 – 3,50	Sangat memuaskan
2,76 – 2,99	Memuaskan

Predikat kelulusan “terbaik” hanya diberikan kepada lulusan strata satu (S-1) yang memiliki IPK minimal 3,51 dan masa studinya tidak lebih dari 9 (sembilan) semester, serta tidak melanggar kode etik mahasiswa.

### **3.12 Waktu Ujian**

Waktu pelaksanaan evaluasi diatur oleh Fakultas sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak diperbolehkan dilaksanakan di luar jadwal yang ditentukan.

### **3.13 Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas Sains UIN SMH Banten. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, dosen, dan mahasiswa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen dalam penyelesaian studi mahasiswa, sehingga kegiatan ini dimasukkan ke dalam kurikulum dalam bentuk mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). Kegiatan ini diberi bobot 4 sks.

### **3.14 Gelar Lulusan**

Gelar lulusan Fakultas Sains mengacu pada Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 63 tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Gelar lulusan Program Studi Fakultas Sains adalah Sarjana Sains (S.Si.).



## **BAB IV**

### **PROSEDUR ADMINISTRASI DAN PELAYANAN AKADEMIK**

#### **4.1 Pendaftaran Mahasiswa dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

Setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang (Registrasi dan Her-registrasi) pada setiap awal semester. Apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pendaftaran, maka bagi mahasiswa baru dianggap mengundurkan diri dari haknya sebagai mahasiswa, sedangkan bagi mahasiswa lama dapat dianggap cuti. Bagi mahasiswa yang dianggap cuti tersebut, untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya, diharuskan mendaftar kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan yang berlaku untuk semester tersebut dan semester sebelumnya ditambah dengan uang denda cuti. Masa studi pada semester yang tidak diikuti tersebut, akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan. Pendaftaran program studi dilakukan pada saat pendaftaran ulang dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa semester I (satu) hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditawarkan untuk semester I.
- b. Mahasiswa semester II (dua) tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar mata kuliah paket yang ditawarkan untuk semester II.
- c. Mahasiswa semester berikutnya mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester yang diperoleh sebelumnya.
- d. Mahasiswa yang tertinggal pada semester sebelumnya, dapat mengambil mata kuliah berikutnya sesuai dengan perolehan IPS yang telah diambil sebelumnya.
- e. Mahasiswa harus memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sesuai konsentrasi bidang minat keilmuan.
- f. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.

#### **4.2 Perubahan dan Penukaran Kartu Rencana Studi (KRS)**

- a. Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah hanya diperkenankan dalam batas waktu 1 (satu) minggu setelah perkuliahan dimulai. Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah harus atas persetujuan Pembimbing Akademik dan harus dicatat pada KRS.
- b. Mahasiswa yang terlambat melaporkan perubahan, penukaran, atau pembatalan mata kuliah dari batas waktu yang ditetapkan dinyatakan tidak melakukan perubahan mata kuliah tersebut.
- c. Dalam kondisi adanya perubahan kurikulum sementara masih ada beban sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, atau terdapat mata kuliah yang belum lulus sementara dalam kurikulum yang baru sudah tidak ada mata kuliah tersebut maka Ketua Jurusan dan Wakil Dekan bidang akademik dapat mengganti mata kuliah lain yang masih masuk dalam satu rumpun ilmu.

#### **4.3 Cuti Kuliah dan Aktif Kembali Setelah Cuti**

Mahasiswa yang kuliah aktif mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester, dapat mengajukan cuti kuliah dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Cuti kuliah diberikan maksimal 4 semester.
- b. Pengajuan cuti kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa per semester, dan jika disetujui maka surat keterangan cuti diterbitkan berdasarkan surat pengajuan tersebut.

- c. Pengajuan cuti kuliah harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bukti Pembayaran sebagai mahasiswa pada semester sebelum cuti;
  - 2) Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh;
  - 3) Surat persetujuan dari dosen pembimbing dan/atau Ketua Program Studi Fakultas Sains.

Cuti kuliah mahasiswa diperhitungkan sebagai masa studi. Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor dan waktunya dilakukan maksimal **satu minggu** setelah masa registrasi berakhir. Jika pengajuan cuti telah memenuhi persyaratan, Rektor akan menerbitkan Surat Keputusan Cuti Kuliah secara mandiri dan/atau kolektif yang tembusannya disampaikan kepada Dekan, Pustekipad, dan Bagian Keuangan.

Bagi mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah sesuai dengan ketentuan di atas, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya denda cuti. Adapun bagi mahasiswa yang cuti tanpa keterangan atau dicutikan oleh lembaga, maka yang bersangkutan diharuskan membayar uang administrasi cuti kuliah sebesar 10% dari SPP kepada Bagian Keuangan dan dibayarkan ketika mengajukan pengaktifan kuliah ditambah dengan uang SPP ketika cuti dan SPP semester selanjutnya.

Setelah habis masa cuti kuliah, mahasiswa tersebut wajib melakukan pendaftaran (Registrasi) pada semester sebelumnya pada tingkat/angkatan di bawahnya sesuai dengan kedudukan semester mahasiswa yang bersangkutan setelah cuti. Misalnya mahasiswa mengajukan cuti kuliah ketika semester 3 dan pengajuan cuti hanya 1 (satu) semester, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan pengaktifan kembali pada semester 5. Pada saat pengaktifan ini dilampirkan SK cuti kuliah yang pernah didapatkan pada semester sebelumnya. Apabila masa cuti kuliah telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi, jika baru satu kali (satu semester) cuti, maka dapat dianggap cuti kembali. Akan tetapi, jika sudah dua kali (2 semester) berturut-turut dan tanpa ada keterangan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri, dan bagian akademik dapat mengajukan surat *Drop Out* kepada Rektor, dan surat keputusannya ditembuskan ke bagian keuangan dan Pustekipad.

#### **4.4 Semester Antara (SA)**

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dan di antara 2 (dua) semester tersebut dapat dilakukan semester antara. Perkuliahan semester antara diikuti oleh mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah, mengambil mata kuliah yang tertinggal pada semester sebelumnya, atau mengambil mata kuliah pada semester di atasnya (menabung).

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan semester antara sebagai berikut (mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT):

- a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
- b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
- c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- d. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali, termasuk UTS dan UAS.

Jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara minimal 10 orang. Biaya kuliah semester antara dihitung per sks yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

#### **4.5 Perpanjangan Masa Studi**

Perpanjangan masa studi dapat diberikan sepanjang mahasiswa tersebut sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir atau dalam penyelesaian administrasi akademik lainnya yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan cepat. Pemberian perpanjangan masa studi tersebut maksimal 1 (satu) tahun.

Prosedur pengajuan perpanjangan masa studi tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor;
- b. Surat permohonan tersebut dilampirkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Surat rekomendasi dari Fakultas;
  - 2) Bukti fisik dokumen skripsi;
  - 3) Bukti pembayaran SPP.

#### **4.6 Drop Out**

Mahasiswa yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam melaksanakan studi dikarenakan berturut-turut selama 2 (dua) semester memiliki IPK di bawah 2.00 atau karena telah melebihi masa studi atau karena terkena sanksi berat disebabkan melanggar etika akademik, maka dapat dilakukan pemberhentian studi atau *Drop Out*. Pemberhentian (DO) juga diberikan kepada mahasiswa yang telah 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan registrasi tanpa keterangan yang rasional dan tidak bersifat akademik. Prosedur melakukan *Drop Out* mahasiswa dapat dilihat pada Pedoman Akademik Program Strata Satu (S1) LPM UIN SMH Banten.

#### **4.7 Mahasiswa Pindah Fakultas/Program Studi di lingkungan UIN SMH Banten**

Perpindahan fakultas/program studi dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti tes ulang sebagai mahasiswa baru pada tahun berikutnya. Apabila hasil tes menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti studi pada program studi yang baru diambilnya dan dapat mengajukan konversi mata kuliah yang sama/setara yang pernah diperoleh sebelumnya. Tetapi mahasiswa tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor dari program studi yang lama. Prosedur pengajuan konversi nilai mata kuliah dapat dilihat pada Pedoman Akademik Program Strata Satu (S1) LPM UIN SMH Banten.

#### **4.8 Mahasiswa Pindah ke Fakultas Sains UIN SMH Banten**

Mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang bermaksud pindah ke Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten dapat dipertimbangkan apabila:

- a. Perguruan tinggi asal berstatus negeri dan terakreditasi dengan nilai minimal B;
- b. Fakultas/Program Studi yang dituju sama dengan Fakultas/Program Studi perguruan tinggi asal;
- c. Masa perpindahan dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai yaitu sebelum masa registrasi berakhir.

Nilai yang pernah diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dapat dikonversi sesuai peraturan Fakultas/Program Studi yang baru dimasuki. Konversi mata kuliah dan nilai untuk mahasiswa pindahan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Nilai yang dapat dikonversi minimal nilai B atau 80.
- b. Konversi mata kuliah didasarkan kepada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dimasuki.

Prosedur pengajuan perpindahan serta konversi mata kuliah dan nilai dapat dilihat pada Pedoman Akademik Program Strata Satu (S1) LPM UIN SMH Banten.

#### **4.9 Mahasiswa Pindah dari Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten**

Mahasiswa yang akan pindah dari Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten dapat diberikan surat pindah apabila tidak dalam status cuti kuliah, tidak sedang dalam skorsing, atau putus studi. Namun demikian, sebelum mahasiswa mengajukan surat pindah, sebaiknya sudah mendapatkan surat keterangan Lolos Butuh atau surat keterangan yang menjelaskan akan diterima oleh kampus yang dituju tersebut. Prosedur pengajuan pindah kuliah dari Program Studi Fakultas Sains UIN SMH Banten dapat dilihat pada Pedoman Akademik Program Strata Satu (S1) LPM UIN SMH Banten.

#### **4.10 Pembimbing Akademik**

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya dengan bobot tertentu pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan studi dan penetapan mata kuliah, mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Namun demikian, penetapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri.

Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja, melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Dosen pembimbing akademik hanyalah salah satu faktor yang membantu seorang mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Untuk membantu kelancaran dan kesuksesan mahasiswa dalam studi, dosen pembimbing akademik wajib memberikan waktu untuk konsultasi/bimbingan pada mahasiswa yang dibimbingnya. Di antara tugas-tugas dosen pembimbing akademik yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
- b. Membantu dalam merencanakan studi dalam bentuk menyusun mata kuliah per semester agar dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
- c. Memberikan motivasi agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan masalah yang dianggap paling baik.
- d. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sebagai minat, bakat, serta kemampuan akademiknya.
- e. Memberikan bimbingan studi dalam hal yang berkaitan dengan perkuliahan/penelitian/penulisan karya ilmiah/skripsi.

#### **4.11 Pembimbing Skripsi**

Mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya (skripsi) wajib mendapatkan dosen pembimbing skripsi. Secara teknis, penunjukan sebagai dosen pembimbing skripsi dilakukan oleh pimpinan fakultas atas usul Ketua Program Studi.

Dosen pembimbing skripsi terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Pembimbing utama adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang kajian (judul/topik) yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing. Adapun pembimbing pendamping adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik sebagai Asisten Ahli dengan golongan minimal III/b.

## **4.12 Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

### **4.12.1 Yudisium**

Yudisium adalah proses penentuan kelulusan dan pemberian gelar kesarjanaan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Fakultas. Yudisium juga dapat diartikan sebagai pengumuman kelulusan mahasiswa selama menempuh proses akademik dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh mahasiswa dan penetapan nilai akhir yang akan dijadikan nilai transkrip akademik. Pelaksanaan sidang yudisium oleh Fakultas dilaksanakan minimal 1 (satu) minggu sebelum wisuda.

### **4.12.2 Ijazah**

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan diwisuda, berhak mendapatkan ijazah. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penulisan tanggal pada ijazah adalah berdasarkan tanggal dilaksanakannya wisuda pada semester tersebut dan setelah sidang yudisium dilaksanakan.

Persyaratan pengambilan ijazah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan bebas perpustakaan;
- b. Transkrip nilai dari Fakultas/Program Studi;
- c. Bukti penyerahan skripsi dari bagian akademik Fakultas;
- d. Surat keterangan bebas keuangan;
- e. Surat keterangan bebas laboratorium;
- f. Surat keterangan bebas pinjaman lainnya.

Ijazah diserahkan kepada alumni paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda. Jika ijazah asli terjadi kehilangan, rusak, atau musnah, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

### **4.12.3 Transkrip Akademik**

Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penulisan tanggal pada transkrip akademik adalah berdasarkan tanggal lulus ujian skripsi (*Munaqosyah*), yang menyatakan bahwa seluruh ujian-ujian mahasiswa sudah dinyatakan lulus.

Jika transkrip akademik asli rusak, hilang, atau musnah, maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti dengan melampirkan bukti surat keterangan tertulis dari pihak kepolisian tentang hal tersebut.

## **4.13 Wisuda**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyelenggarakan wisuda sarjana S-1 sebagai upacara pelantikan kesarjanaan bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh studi dan dinyatakan lulus serta telah menyelesaikan seluruh aktivitas yang terkait dengan proses akademik dan non akademik.

Pada acara wisuda, ijazah diserahkan secara formal kepada lulusan. Dalam wisuda, wisudawan yang berprestasi diberi penghargaan sebagai sarjana terbaik untuk tahun/semester yang bersangkutan.

## **4.14 Alumni**

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi dari Program Studi Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan telah resmi memperoleh gelar

kesarjanaannya, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai alumni. Setiap alumni wajib menjaga nama baik almamater dan juga memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun material, kepada almamater guna kepentingan kemajuan institusi.

## **BAB V. PENUTUP**

Buku pedoman pendidikan Fakultas Sains merupakan panduan yang mengatur dan menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan, baik akademik dan non akademik, di lingkungan Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pedoman ini merujuk kepada pedoman akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini, akan diatur kemudian berdasarkan keputusan Fakultas/Dekan.